



P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir : -, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: -, Nomor Handphone -, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir : -, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Handphone -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 02 Oktober 2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 02 Oktober

Halaman 1 dari 20 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **16 Mei 2010** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal **16 Mei 2010**;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu berpindah ke Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a) **Anak 1**, lahir pada tanggal **27 Februari 2011**;
 - b) **Anak 2**, lahir pada tanggal **01 April 2012**;
 - c) **Anak 3**, lahir pada tanggal **10 Februari 2023**;
 - d) **Anak 4**, lahir pada tanggal **27 Juli 2024**;
4. Bahwa, Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Akan tetapi sejak Mei 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi di sebabkan Tergugat di ketahui memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga sekitar dan Penggugat awalnya tidak percaya bahkan menghiraukan laporan tetangga, sampai dimana Penggugat sendiri yang melihat tergugat dengan wanita tersebut berjalan bersama;
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2023, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak anaknya bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan hutang sehingga Penggugat yang selalu di tagih untuk

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang hutang Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan hal tersebut dan memutuskan berpisah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdurrahman Sidik, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024 dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan berdasarkan hasil mediasi ada penambahan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait kesepakatan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1 pada tanggal **16 Mei 2010** Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal **16 Mei 2010**;
- Bahwa benar posita nomor 2 menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Kecamatan Murung, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu berpindah ke Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa benar posita nomor 3 selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, yang benar adalah Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, memang Tergugat pernah menikah lagi, namun Penggugat meminta agar Tergugat mengambil keputusan apakah memilih Penggugat atau istri baru tersebut dan akhirnya Tergugat memilih bertahan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2023, yang benar adalah Tergugat meninggalkan rumah karena ada utang piutang dengan orang lain bukan karena ada masalah dengan Penggugat, selama 10 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat ada 2 kali Tergugat mengirim uang

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap posita nomor 6 Tergugat keberatan bercerai karena antara Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah selama 1 minggu dan sempat kumpul selama 1 bulan, bahkan di bulan Oktober Tergugat ada membawakan beras 1 sak dan telur 1 rak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang posita nomor 4 Penggugat tetap seperti gugatan karena terkait hal tersebut saat itu sudah sampai laporan ke polisi, wanita selingkuhan Tergugat tersebut menyatakan Penggugat merebut suaminya, padahal yang istri sah adalah Penggugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang posita nomor 5 Penggugat tetap seperti gugatan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, kurang memperhatikan anak-anak dan istri bahkan pergi meninggalkan utang dan memang Tergugat ada mengirim uang 2 kali namun uang tersebut untuk membayar cicilan utang, saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di toko hanya tertinggal kue, mie dan air mineral beberapa buah yang kesemuanya kurang lebih hanya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang posita nomor 6 memang benar Tergugat ada datang selama seminggu di bulan Oktober setelah sekian lama meninggalkan dengan alasan ingin menjenguk anak, namun pada saat itu tidak ada hubungan suami istri dan memang ada membawakan beras 1 sak dan telur 1 rak namun hal tersebut setelah sidang di Pengadilan Agama mulai berjalan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 4 memang benar saat itu sampai ke polisi, namun polisi datang hanya untuk membantu membikin perjanjian;

Halaman 5 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 5 Tergugat tetap seperti jawaban semula dan tidak benar Tergugat hanya meninggalkan barang di toko kurang lebih hanya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita nomor 6 Tergugat tetap seperti jawaban semula bahwa sebelum berpisah seminggu yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sempat kumpul selama 1 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal 02 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 16 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Puruk Cahu kemudian pindah mengontrak rumah di Kabupaten Murung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan Tergugat juga pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya berpisah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat, namun kemudian Tergugat datang lagi dan tinggal bersama Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, selama 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak sekamar dan tidak ada hubungan suami istri, lalu 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa 3 hari yang lalu Tergugat memang ada membawa beras 1 sak dan telur 1 rak;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat pada Oktober 2023 karena Tergugat ada mempunyai utang dengan orang lain

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Nahkoda, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Puruk Cahu kemudian pindah mengontrak rumah di Kabupaten Murung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi, Tergugat juga pernah selingkuh dengan wanita lain pada tahun 2018, selain itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah 1 tahun kemudian Tergugat datang lagi dan tinggal bersama Penggugat selama 2 minggu hingga akhirnya berpisah kembali sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan bukti Tergugat meminta agar Penggugat melunasi utang bersama selama pernikahan;

Bahwa, kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi:

1. **Saksi 1**, Tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Teman Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar tersebut;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak yakin apakah saat di pinggir jalan itu Tergugat dan Penggugat bertengkar;

2. **Saksi 2**, Tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Teman Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Murung Raya selanjutnya Tergugat dan Penggugat pindah-pindah rumah namun Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat dan Penggugat pindah-pindah tersebut karena Saksi sudah lama tidak kontak dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat dan Penggugat ada terlilit utang salah satunya dengan Saksi sebesar 32 juta rupiah, saat itu uangnya sudah Saksi transfer ke Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi baru ingat saat itu uangnya bukan Saksi transfer ke Penggugat, tapi Saksi serahkan langsung ke Tergugat, lalu Tergugat menyerahkan uang tersebut ke Penggugat lalu Penggugat mentransfer uang tersebut ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi baru ingat antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 5 bulan yaitu sejak Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah sampai ke kesimpulan akhirnya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan pemanggilan terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik halaman 14 Nomor 4. Di samping itu pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang secara in person menghadap ke persidangan;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa benar Penggugat adalah warga/ penduduk Kabupaten Murung Raya yang berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman, S.H.I. yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana tercantum pada duduk perkara putusan ini dan Berita

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan yang diajukan Penggugat mengenai kesepakatan mediasi terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak telah diatur secara khusus pengecualiannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat menerima perubahan pada gugatan Penggugat tersebut;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 2 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan pembuktian Tergugat meminta agar Penggugat melunasi utang bersama selama pernikahan, namun karena permintaan tersebut diajukan pada saat pembuktian Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg maka permintaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat hanya mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah tanpa mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Saksi-Saksi 2

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena adanya pisah rumah antara Saksi-Saksi 2 Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Mei 2010;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 minggu yang lalu (Vide keterangan Saksi 2 Penggugat) atau 1 bulan (vide keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 1 Tergugat) atau 5 bulan yang lalu (vide Saksi 2 Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum di atas ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan yang lalu atau maksimal 5 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 5 nomor 1 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ternyata hanya kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan atau 5 bulan sehingga belum genap 6 bulan oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. No.272/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	74.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	219.000,00